

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PENDERITA *AUTISM SPECTRUM* (ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH :**

**META BELINDA MAHARDIKA**

**19103040058**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Ahli waris merupakan subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Artinya seorang ahli waris saat menerima warisan dari pewaris berarti dia adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya. Akan tetapi, dalam hal ahli waris, masyarakat acapkali tidak mempedulikan hak ahli waris bagi anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini ialah penyandang disabilitas cacat mental atau *autism spectrum*. Padahal jika ditelusuri lebih dalam pada al-Qur'an, Hadis, dan KUHPerduta maupun Kompilasi Hukum Islam, tak ada satu pun frasa terkait anak cacat mental yang kemudian menyinggung bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas *autism spectrum*. Dengan begitu, masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris penderita *autism spectrum* dengan analisis yuridis komparatif hukum Islam dan KUHPerduta.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber primer yang digunakan yaitu KUHPerduta Nomor 23 Tahun 1847 dalam pasal 433-462, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Pasal 9 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, literatur karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan isu hukum yang dihadapi. Kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis lebih dalam lagi di antaranya yaitu teori perlindungan hukum, teori kecakapan hukum, dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, perlindungan hukum pada penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum* berhak memperoleh harta warisan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan seorang pengampu untuk membantu dalam mengelola harta tersebut, sebagaimana pasal 433 KUHPerduta dan merujuk pada pasal 1330 KUHPerduta. *Kedua*, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyandang disabilitas penderita *autism spectrum* atau yang disebut dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashahatau dzawil a'dzar* berhak mendapatkan warisan dan dibantu oleh wali yang diangkat oleh hakim. Berdasarkan yang telah diatur oleh KHI dan KUHPerduta, ada dampak yang signifikan dengan kompleksitas dan tantangan tersendiri. Akan tetapi dari kedua hukum ini dapat memberi implikasi terhadap implementasi kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai penegasan peran hukum Islam dalam hukum waris, ketentuan mengenai asas pewarisan dalam KUHPerduta, dan diperlukan untuk memahami serta menyelaraskan penafsiran keduanya, penyelesaian sengketa warisan, perlindungan hak anak pada saat pewarisan, harmonisasi hukum waris dalam sistem hukum yang berbeda, serta perubahan praktik dan kesadaran masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Ahli waris, Autism Spectrum

## ABSTRACT

Heirs are legal subjects, namely supporters of rights and obligations. This means that when an heir receives an inheritance from an heir, it means that he is a person who can carry out legal actions by himself. However, in terms of heirs, society often does not care about the rights of heirs for children with special needs, in this case those with mental disabilities or autism spectrum disorders. In fact, if one examines the Al-Qur'an, Hadith, and the Civil Code as well as the Islamic Law Compilation, there is not a single phrase related to children with mental disabilities which then alludes to legal protection for heirs with autism spectrum disabilities. In this way, the main problem in this study is how to provide legal protection for heirs of autism spectrum sufferers with a comparative juridical analysis of Islamic law and the Civil Code.

This research is a library research which is descriptive qualitative in nature. The approach used is a normative juridical approach with primary sources used, namely the Civil Code Number 23 of 1847 in articles 433-462, Article 7 of Law Number 4 of 1997 concerning persons with disabilities, Article 9 of Law number 8 of 2016 concerning persons with disabilities. While the secondary sources used are books, scientific literature, journals, and so on that are related to primary legal materials and legal issues at hand. The theoretical framework used to analyze more deeply includes the theory of legal protection, theory of legal competence, and theory of legal certainty.

The results of this study conclude that, first, legal protection for persons with mental disabilities with autism spectrum has the right to inherit assets which in practice require a guardian to assist in managing these assets, as stated in Article 433 of the Civil Code and refers to Article 1330 of the Civil Code. Second, based on provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI), persons with disabilities with autism spectrum or what are known as dzwil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashah or dzawil a'dzar are entitled to inheritance and assisted by guardians appointed by judges. Based on what has been regulated by KHI and the Civil Code, there is a significant impact with its own complexity and challenges. However, these two laws can have implications for the implementation of inheritance in Indonesia, namely as an affirmation of the role of Islamic law in inheritance law, provisions regarding the principle of inheritance in the Civil Code, and are needed to understand and harmonize the interpretation of both, settlement of inheritance disputes, protection of children's rights. at the time of inheritance, harmonization of inheritance law in different legal systems, as well as changes in practice and public awareness.

Keywords: *Legal protection, Heirs, Autism Spectrum*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meta Belinda Mahardika  
NIM : 19103040058  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PENDERITA *AUTISM SPECTRUM* (ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)" adalah hasil penelitian/karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Meta Belinda Mahardika

NIM: 19103040058

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Meta Belinda Mahardika

NIM : 19103040058

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita *Autism Spectrum* (Analisis Yuridis Komparatif Hukum Islam dan KUHPerduta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Agustus 2023

Pembimbing

  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-957/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PENDERITA AUTISM SPECTRUM  
(ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : META BELINDA MAHARDIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040058  
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e6d373ad197



Penguji I  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e6c2adcac13



Penguji II  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e61fb68bf9



Yogyakarta, 08 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e705c38ca95

## MOTTO

**“ Only you can change your life. Nobody else can do it for you”**

Orang lain engga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka tau hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya.

“Dunia perkuliahan tidak seindah cerita-cerita di watsapp”

“ Now i, finally found my wings I let go of everything, Decided to follow my heart. I don't care what they say! My life is not a game! Never go run away!! So don't wake up!! Finally able to breathe.”

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada ALLAH SWT. Dan kasih sayang-Nya telah memberi kekuatan dan kesabaran dalam menimba ilmu hingga sampai saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya Ibu (Ernawati) dan Ayah (Irwan Syahril Harahap) sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih saya kepada mereka.

Dan juga sebagai hadiah ulangtahun terindah buat mamah saya tercinta, yang selalu berusaha keras sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-citanya menjadikan anak-nya menjadi seorang sarjana.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

## C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ’idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

## D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	ذکر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا اله الا الله الحق المبين . و أشهد ا  
أن محمدا عبده و رسوله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita *Autism Spectrum* (Analisis Yuridis Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, berserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Ayah (Irwan Syahril Harahap) dan Mamah (Ernawati), yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan juga sebagai langkah awal penulis untuk menggapai keberhasilan.
2. Adik tercinta saya (Fariza Isna Nurrahmah dan Abqari Rayhan Syauqi Harahap), yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
6. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Dan Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Penguji skripsi penulis yang telah membimbing dan mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga membuat penulis lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih tiada tara telah memotivasi, serta mengarahkan penulis sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini
9. Bapak Dra. Labibah, MLIS selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi perpustakaan.
10. Segenap Dosen dan Pegawai Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan

membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.

11. Kepada Bude (Rumiati) dan Pade (Rusmanto) saya yang sangat sangat baik yang telah menggap saya sebagai anak sendiri, selalu meberikan kasih sayang yang penuh dan support yang sangat luar biasa selama saya berada di awal sampe akhir dalam dunia perkuliahan dijogja.
12. Kepada kakak-kakak saya (Aris Dwi Saputro, Christanto Aji Saputro, Trio Mandala Saputro, dan Andi Saputro) yang selalu memberikan semangat dan arahan mendidik saya dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
13. Keluarga Besar Ilmu Hukum 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini
14. Keluarga besar KKN 108 kelompok 058 Desa Candiwatu, seluruh jajaran pemerintah desa dan warga Desa Candiwatu, Pacet, Mojokerto yang telah berbagi pengalaman hidup dalam pengabdian kepada masyarakat.
15. Kepada Nim 2021006031 support sistem terbaik saya yang sabar mendengarkan keluh kesah saya, dan tak hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. And last to my self, thank you for being strong in everday and thank you for trusting Good in all your worries. Flower needs time to bloom. Self you did well!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,



sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan diharapkan kritikan yang membangun terhadap penyampaian kata, bahasa, isi, serta makna agar kedepannya bisa menjadi karya yang dapat berguna dan bermanfaat untuk setiap pembaca .

Akhir kata penulis berharap semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Terimakasih.

Yogyakarta, 03 Agustus 2023.



Meta Belinda Mahardika

NIM: 19103040058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PENDERITA <i>AUTISM SPECTRUM</i> .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Pengertian Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>25</b>
<b>B. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Pengertian Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Mental (<i>Autism Spectrum</i>) .....</b>	<b>30</b>
<b>D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>34</b>
<b>E. Status Kecakapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB III AHLI WARIS PENDERITA <i>AUTISM SPECTRUM</i> MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>43</b>

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris Penderita <i>Autism Spectrum</i></b>	
<b>Dalam Perspektif KUHPerdata .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Waris Dalam KUHPerdata .....	43
2. Unsur-Unsur Kewarisan Dalam KUHPerdata.....	44
3. Jenis-Jenis Ahli Waris Dalam KUHPerdata.....	48
4. Ahli Waris Penderita <i>Autism Spectrum</i> Dalam KUHPerdata.....	50
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris Penderita <i>Autism Spectrum</i></b>	
<b>Dalam Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>52</b>
1. Pengertian Waris Dalam Hukum Islam.....	52
2. Unsur-Unsur Kewarisan Dalam Hukum Islam .....	55
3. Jenis-Jenis Ahli Waris Dalam Hukum Islam .....	58
4. Ahli Waris Penderita <i>Autism Spectrum</i> Dalam Hukum Islam.....	59
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
<b>BAGI AHLI WARIS PENDERITA AUTISM SPECTRUM.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas</b>	
<b>Penderita <i>Autism Spectrum</i> Dalam KUHPerdata.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas</b>	
<b>Penderita <i>Autism Spectrum</i> Dalam Hukum Islam.....</b>	<b>71</b>
<b>C. Analisis komparatif Perlindungan hukum Bagi Ahli Waris Penderita</b>	
<b><i>Autism Spectrum</i>.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xx</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum serta menjunjung tinggi derajat dan tingkat harkat kemanusiaan. Hak dasar yang secara terikat pada pribadi manusia itu disebut dengan hak asasi manusia, yang mempunyai sifat umum dan kekal, juga terlindungi dan dipegang secara teguh oleh Negara Republik Indonesia (RI).

Didalam kehidupan bermasyarakat manusia hidup saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu merasa tentram dan nyaman untuk mendapatkan keturunan dan kelangsungan hidup. Dengan adanya tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia perkawinan merupakan suatu yang sakral dan agung. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>1</sup> Adanya perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memberikan rumah tangga yang damai dan perkawinan juga memiliki tujuan yang salah satunya memiliki keturunan dengan maksud agar apabila seseorang

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para ahli warisnya.

Berbicara kewarisan merupakan salah satu masalah yang penting dalam kehidupan manusia. Pewarisan merupakan perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan timbul karena adanya tiga hal, pertama adanya seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan segala harta kekayaannya disebut dengan pewaris (*Elflater*), kedua adanya harta peninggalan atau harta warisan sebagai harta kekayaan si pewaris (*Nelatenschap*), dan yang ketiga adanya orang yang ditunjuk untuk menggantikan atau melanjutkan kedudukan hukum pewaris terkait dengan adanya harta kekayaan pewaris baik yang akan dimiliki seluruhnya maupun sebagian harta warisan disebut dengan ahli waris (*Erfenaam*).<sup>2</sup>

Sistem hukum waris di Indonesia belum dapat disimpulkan secara jelas hukum mana yang digunakan, karena ada berbagai macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan oleh sifat pluralistik suku bangsa dan negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam, KUHPerdara dan hukum waris Adat. Ketiga sistem hukum ini memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, pada kenyataannya masyarakat sekarang ini seringkali menggunakan hukum kewarisan Islam untuk masyarakat yang

---

<sup>2</sup> Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018), hlm. 1.

menganut ajaran Islam dan hukum perdata Barat bagi masyarakat di luar agama Islam.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing harta peninggalan si pewaris yang sudah diatur dalam al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Ijtihad*.<sup>3</sup> Sedangkan menurut KUHPperdata, hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan karena suatu sebab yang didalamnya menetapkan pewaris, ahli waris, harta peninggalan si pewaris dan bagian ahli waris.<sup>4</sup>

Ahli Waris sebagai subjek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban. Artinya bahwa seorang ahli waris ketika menerima warisan dari si pewaris berarti dia adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya. Akan tetapi, bagaimanakah jika seorang ahli waris merupakan orang penyandang disabilitas dan apakah penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang dapat untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai ahli waris, artinya bahwa seseorang itu bisa melaksanakan kewajiban dan kewenangan berbuat contohnya dalam hak pewarisan. Untuk berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut dibutuhkan adanya

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

<sup>4</sup> Zeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPperdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 179.

syarat kecakapan, yang terdiri atas :<sup>5</sup> Seseorang yang dewasa (berusia 21 tahun), Seseorang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin, Seseorang yang tidak menjalani hukuman dan seseorang yang memiliki jiwa dan akal sehat.

Apabila salah satu syarat kecakapan tersebut tidak ada maka manusia (orang) tersebut dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak memiliki wewenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam hal seseorang penyandang disabilitas misalnya, tidak dapat mengontrol harta kekayaannya, untuk itulah dibutuhkan sebuah peraturan hukum untuk mengatasi hal tersebut, baik menetapkan pengangkatan wali maupun pengampuan.<sup>6</sup>

Merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas “Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, hintelektual, mental, dan/atau sensorik pada jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup> Dalam hal ini undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu pedoman hukum yang khususnya bagi para penyandang disabilitas agar hak-haknya terpenuhi dan dijamin oleh hukum agar memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan,

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 46.

<sup>6</sup> Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* edisi revisi, (Jakarta, Sinar grafika, 2010), hlm., 51.

<sup>7</sup> Pasal 1

pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khusus.<sup>8</sup>

Penyandang disabilitas ketika dihadapkan dengan masalah hukum, dalam hal ini adalah mengenai soal pewarisan, ia tidak bisa berbuat dan/atau melakukan perbuatan hukum sendiri. Namun dalam pelaksanaannya merujuk pada pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menerangkan bahwa hak atas perlakuan adil dan perlindungan hukum untuk penyandang Disabilitas.<sup>9</sup> Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembagian harta waris terdapat pihak yang haknya kurang di perhatikan, salah satunya adalah pada anak berkebutuhan khusus (disabilitas). Dari bagian disabilitas yang tak jarang dialami oleh beberapa keluarga dan juga mereka merupakan bagian ahli waris keluarga. Seringkali di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi bahwa orang dan/atau anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang tidak cakap dalam hal pewarisan tidak mendapatkan bagian pewarisan, bahkan haknya tidak diberi dari yang seharusnya yang didapat atau tidak mendapat hak waris.

Penyandang Disabilitas *Autism Spectrum* merupakan salah satu jenis disabilitas, yang dijelaskan dalam pasal 4 huruf (c) penjelasan mengenai *Autism* merupakan jenis disabilitas pada kemajuan yang mempunyai pengaruh terhadap kesanggupan korelasi (interaksi) sosial.<sup>10</sup> Dengan demikian anak berkebutuhan

---

<sup>8</sup> Ariza Umami dan Elly Silvia, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgerlije Wetboek (BW)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No 1, (Maret 2020), hlm. 175.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 huruf (c).



husus (disabilitas) perlu mendapat perlindungan hukum karena anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas tidak dapat atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal pembagian harta waris ditinjau dari Hukum Waris Islam, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) cacat mental penderita *Autism Spectrum* mempunyai hak yang sama dengan anak normal yaitu baik hak atas pembagian waris, hak atas perlakuan yang baik, hak atas kasih sayang dan hak-hak yang lain, sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara.<sup>11</sup> Untuk melindungi anak cacat mental penderita *Autism Spectrum* maka diperlukan seseorang yang dipercaya dan bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat untuk keperluan dan kebutuhan anak tersebut sampai mandiri dan sampai akhir hayatnya, jika tidak ada yang bertanggung jawab atas harta peninggalannya dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau lebih bahaya lagi apabila dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal secara hukum harta warisan tersebut keseluruhannya milik anak cacat mental penderita *Autism Spectrum* ini.

Jika ditelusuri lebih dalam pada al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewarisan, tidak ada satu pun frasa terkait anak *autism spectrum* (disabilitas) dan bagaimana perlindungan hukum dan hak bagi anak

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

berkebutuhan khusus (disabilitas) penderita *autism spectrum* yang menjadi ahli waris dalam pembagian waris agar tidak jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab perlu adanya peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif untuk menjawab kerancuan hukum yang timbul dalam rumusan masalah dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita *Autism Spectrum* (Analisis Yuridis Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang ada dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris penderita yang mempunyai penderita cacat mental (*Autism Spectrum*) menurut (Analisis Yuridisi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara ) yang dijabarkan dalam sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi ahli waris anak berkebutuhan khusus (disabilitas) *Autism Spectrum* dalam prespektif hukum islam dan KUHPerdara ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban wali bagi ahli waris anak berkebutuhan khusus (disabilitas) *Autism Spectrum* dalam prespektif hukum islam dan KUHPerdara ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a). Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian yang hendak penelitian capai yakni untuk mengetahui perlindungan mengenai hak dan kewajiban wali bagi ahli waris anak berkebutuhan khusus (disabilitas) penderita *Autism Spectrum* menurut Hukum Islam dan KUHPerdota.

### b.) Kegunaan

#### 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi atau menjadi sumbangan pikiran untuk menunjang khasanah keilmuan, selain itu diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya konsep-konsep, dan teori-teori terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ke-islaman pada khususnya.

#### 2. Secara Praktis

a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya

b. Sebagai lahan penelitian lanjutan bagi pihak yang membutuhkan referensi sekaligus dapat digunakan untuk penelitian terkait perlindungan hukum terhadap ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam.

#### D. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literature terkait tema “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita *Autism Spectrum* (Analisis Yuridis Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdata)”, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas dengan tema yang sama.

Beberapa karya tersebut yang *pertama* adalah jurnal penelitian karya Elsa Dwi Aprilia yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam*” pada tahun 2018 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan, dalam penelitian ini inti pembahasannya yaitu tentang perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui proses mewaris, perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, dan ingin mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Elsa Dwi Aprilia berbeda dengan apa yang penulis teliti, dimana Elsa Dwi Aprilia hanya membahas mengenai Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, sedangkan penulis ingin mengetahui Perlindungan

---

<sup>12</sup> Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum Perdata All Right Reserve*, No. 4, Vol. 1, 2018.

hukum bagi ahli waris berkebutuhan Penderita *Autism Spectrum* dari segi Hukum Islam dan KUHPerdato.

*Kedua* skripsi karya Eko Yuni Restiana yang berjudul “*Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*” pada tahun 2009 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini inti pembahasannya yaitu ingin membandingkan pembagian warisan terhadap janda menurut hukum Waris Islam dan KUHPerdato.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Eko Yuni Restina berbeda dengan apa yang penulis teliti, karena dalam penelitian Eko Yuni Restina membandingkan pembagian warisan terhadap janda berdasarkan KUHPerdato dan Hukum Islam, sedangkan penulis ingin mengetahui Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus pada penderita *Autism Spectrum* dari segi Hukum Islam dan KUHPerdato.

*Ketiga* karya Pasnelyza Karani dalam tesisnya yang berjudul “*Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerdato*” pada tahun 2010 dalam penelitian ini inti pembahasannya yaitu mengenai ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan KUHPerdato.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Eko Yuni Restiana, “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam,” *Skripsi SH, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Mare, Surakarta*, 2009.

<sup>14</sup> Pasnelyza Karani, “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerdato,” *Tesis, Program Studi Magister Diponegoro, Semarang*, 2010.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pasnelyza Karani berbeda dengan apa yang penulis teliti. Karena dalam penelitian Pasnelyza Karani ingin mengetahui sistem dan perbandingan Hukum waris Islam dan KUHPerdata mengenai ahli waris pengganti. Sedangkan penulis membahas mengenai Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan Penderita *Autism Spectrum* dari segi Hukum Islam dan KUHPerdata.

*Keempat* P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Perdata Indonesia* ” pada tahun 2018 dijadikan sebagai rujukan yang relevan digunakan, dalam buku ini dijelaskan mengenai asas-asas hukum perdata, hukum perkawinan, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan , hukum waris yang meliputi hukum waris perdata barat (KUHPerdata), hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>15</sup>

Berdasarkan isi buku yang ditulis P.N.H. Simanjuntak, S.H. yaitu membahas mengenai hukum perdata di Indonesia termasuk tentang waris menurut KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Tetapi dalam bukunya hanya membahas tentang kewarisan secara umum tidak ada yang membahas mengenai kewarisan bagi anak yang berkebutuhan khusus (cacat mental).

#### **E. Kerangka Teoretik**

Guna menganalisa lebih dalam lagi terkait Perlindungan bagi ahli waris Penyandang Disabilitas Autisme selaku Subyek Hukum dalam Persepektif Hukum Perdata Indonesia, maka penulisan penelitian ini menggunakan teori-teori yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti,

---

<sup>15</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: kencana, 2015).

sehubungan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas autisme selaku subyek hukum dalam hukum keperdataan, adapun teori yang akan di kaji dan digunakan adalah :

### 1. Teori Pelindungan Hukum

Merupakan suatu teori yang paling penting untuk dikaji karena terfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada para masyarakat. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Tujuan dari perlindungan hukum yaitu memberikan penguasaan, pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rasa aman bebas dari bahaya atau kejahatan, tidak merasa takut serta khawatir terhadap suatu hal. Sedangkan sifat perlindungan yang artinya perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.<sup>16</sup>

Adanya hukum yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Hukum berguna untuk meminimalkan benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi di masyarakat. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara yang berdiri diatas hukum akan

---

<sup>16</sup> H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2014), cetakan 2-3, hlm. 259-260.

menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya dan mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut<sup>18</sup>.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual,

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 156.

<sup>18</sup> Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* ( Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>19</sup> Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta:2004) hlm 3.



anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum tersebut melalui pemberian hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya, tak terkecuali perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas khususnya pada penderita *autism spectrum*.

## 2. Teori Kecakapan Hukum

Merupakan teori kecakapan seseorang dalam perdata untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.

Menurut Subekti, cakap adalah mengerti atau paham akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkannya.<sup>20</sup>

Menurut Satrio, kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, diantaranya Pasal 383 KUHPerdata, maupun Pasal 47

---

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan XXXIV (Jakarta: PT. Intermasa, 2010) hlm. 20.

KUHPerdata dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerdata, bisa disimpulkan, bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.<sup>21</sup> Kecakapan bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi usia. Namun demikian, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kecakapan seseorang yaitu seperti status perkawinan yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang.

Seseorang tidak cakap adalah apabila pada umumnya berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Dengan pengertian ketidakcakapan yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian dapat diartikan sebagai kemampuan orang tersebut dalam membuat dan melaksanakan perjanjian sendiri dengan segala akibat hukumnya, dengan batasan umur lebih dari 18 tahun yang dianggap sudah dewasa.

Merujuk kepada batasan umur tersebut di atas, umur dalam peraturan undang-undangan yang digunakan untuk menentukan kewenangan bertindak sangatlah bervariasi. Umur yang digunakan untuk menentukan kecakapan dalam arti luas sangat dipengaruhi oleh terminologi “dewasa”.

Mengenai ketidakcakapan bertindak juga di atur di dalam UU Penyandang Disabilitas, tepatnya di dalam penjelasan Pasal 32, dikatakan bahwa yang

---

<sup>21</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I, Person Alamliah*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 56.

dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan. Konsep dan kriteria kecakapan bertindak sebagaimana penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas adalah sama dengan yang terdapat di dalam KUHPerdara, dimulai dari apa yang dimaksud dengan tidak cakap yang kemudian ditafsirkan bahwa kebalikan dari kriteria yang dinyatakan tidak cakap adalah kriteria dari kecakapan bertindak. Oleh karenanya untuk dapat dikatakan cakupnya seorang subyek hukum, baik di dalam KUHPerdara dan UU Penyandang Disabilitas harus memenuhi dua kriteria :

1. Usia.
2. Tidak ditaruh dibawah pengampuan.

Persamaan konsep kecakapan bertindak sebagaimana Undang-Undang Penyandang disabilitas dan KUHPerdara menimbulkan kontradiksi dengan semangat Undang-Undang Penyandang Disabilitas terlebih ditempatkannya seorang penyandang disabilitas autisme sebagai penyandang disabilitas mental. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) dikatakan bahwa autis adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, dengan kata lain autis adalah gangguan kepribadian yang mengalami gangguan jiwa atau bisa disebut gila. Dengan menempatkan autisme ke dalam disabilitas mental sebagai subjek hukum. Oleh karenanya kecakapan hukum diperlukan dalam menentukan apa yang menjadi kriteria cakap bertindak bagi seorang penyandang disabilitas sebagai subyek hukum sehingga dapat dinyatakan cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Setiap hukum dan/atau suatu peraturan perundang-undangan idealnya harus tertuju kepada suatu tujuan dari hukum salah satunya adalah jaminan kepastian hukum bagi setiap orang atau warga negara, karena dengan adanya kepastian hukum maka akan memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hak-hak dari setiap orang atau masyarakat. Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 empat makna kepastian hukum, diantaranya:

- 1) Bahwa hukum itu positif yang terdapat di dalam perundang-undangan, artinya hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
- 2) Bahwa hukum itu adalah nyata karena berdasarkan pada fakta (*tatsachen*).
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang sejelas mungkin guna menghindari kekeliruan dalam memaknainya supaya bisa mudah dilaksanakan.
- 4) Bahwa perundang-undangan yang merupakan hukum positif tidak boleh dengan mudah diubah.<sup>22</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>23</sup>

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara.

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theori & Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Undang-Undang Legis Prudence* (Jakarta: Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prana Media Group, 2010), hlm. 288.

<sup>23</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Pt. Sinar Grafika, 2011) hlm. 123.

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikirl menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>24</sup>

Dari uraian tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum tersebut di atas dapat diuraikan bahwa di dalam kepastian hukum itu terdapat kejelasan, tidak multitafsir, tidak kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Sejatinya hukum haruslah dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Teori kepastian hukum dijadikan sebagai pisau analisis di dalam pokok permasalahan yang pertama, karena hukum yang adil adalah hukum yang

---

<sup>24</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Rajawali Press, 2012) hlm. 92.

pasti.<sup>25</sup> Oleh karenanya kepastian hukum diperlukan dalam menentukan apa yang menjadi kriteria cakap bertindak bagi seorang penyandang disabilitas sebagai subyek hukum sehingga dapat dinyatakan cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penulisan.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis menghimpun data yang diperlukan melalui berbagai literatur, baik buku-buku, atau tulisan-tulisan berupa jurnal, tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam al-Qur'an, Hadis, dan KUHPerduta. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa data yang dipakai sebagai sumber penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### *a) Pendekatan yuridis normatif*

---

<sup>25</sup> Fernando M. Manullang. E, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 19.

<sup>26</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 112.

yaitu dimana penelitian hukum normatif dengan metode yang dikenal dengan metode penelitian hukum kepustakaan, penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan yang relevan dengan masalah yang diangkat.<sup>27</sup> Dengan pendekatan Undang-Undang yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan KHUPerdata Nomor 23 Tahun 1847 dalam Pasal 433-462 mengenai pengampunan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No 1 Tahun 1991, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai salah satu bahan hukum primer.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Ada beberapa bahan hukum yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahwa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan Peraturan Perundang-Undang yang digunakan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Al-Qur'an, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 13–14.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm.93.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini nantinya adalah buku-buku, literatur karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan isu hukum yang dihadapi, sebagai referensi.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus umum (KBBI) maupun kamus hukum, Ensiklopedia, Internet dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, *library research* yaitu penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan yang akan diteliti dengan menggunakan teknik kutipan antara lain:

a. Kutipan langsung yaitu dengan mengutip dari buku-buku dan bahanbahan lainnya dengan tidak mengubah teks aslinya sedikitpun.

b. Kutipan tidak langsung yaitu di mana penulis mengubah redaksi katakatanya menjadi suatu karangan namun tidak mengubah maksud dan tujuannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Eko Sugiarto, *Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 97.



## 1) Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu teknik pengumpulan data yang berupa kata-kata bukan angka-angka. Kalau ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. deskriptif kualitatif berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain. Dalam menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan pola pikir sebagai berikut :

- a. *Deduktif*, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagi yang khusus.<sup>30</sup> contohnya seperti menjelaskan terlebih dahulu masalah kewarisan secara umum kemudian dihubungkan dengan masalah kewarisan secara khusus.
- b. *Komparatif*, yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.<sup>31</sup> *komparatif* di sini maksudnya untuk membandingkan hasil penelitian dari segi hukum Islam dan KUHerdata, apakah ada persamaan atau perbedaan dalam pembagian warisan atau tidak.

---

<sup>30</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 3.

<sup>31</sup> Asep Saepul Hamdi dan Baharuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 7.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Bab pertama*, memuat pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab diantaranya; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui perbaharuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, kerangka teoritik yang memuat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum, serta sistematika pembahasan di akhir bab.

*Bab kedua*, memuat tinjauan pustaka yang berisi tinjauan terhadap literature dan bahan-bahan terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini dimana literatur dan bahan-bahan terkait permasalahan diuraikan secara sistematis terkait teori-teori, preposisi, konsep atau pendekatan yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan jawaban sesuai dengan arah dan tujuan dari penulisan tesis ini.

*Bab ketiga*, berisi tinjauan umum yang berisi tentang pemaparan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ahli waris penderita *autism spectrum* melalui dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

*Bab empat*, analisis pembahasan, adalah analisa secara yuridis dari apa yang dibahas yang terdiri dari dua sub bab, atau merumuskan masalah tentang perlindungan hukum bagi ahli waris penderita *autism spectrum* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*Bab lima*, penutup yang merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran yang berisi masukan-masukan yang positif yang diberikan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum* dalam kewarisan menurut hukum Islam yang di mana Ahli waris disabilitas mental penderita *autism spectrum* tidak memiliki halangan mewaris karena tidak ada dituliskan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis tentang larangan bagi ahli waris disabilitas mental penderita *autism spectrum* dalam mewaris. Akan tetapi untuk menjadi ahli waris pada seseorang dan/atau anak penyandang disabilitas mental tersebut harus ditaruh di bawah perwalian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga”. Berdasarkan pada isi pasal tersebut maka orang yang menyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum* dipersamakan dengan orang yang belum dewasa atau tidak mampu melakukan hak dan kewajibannya. Sehingga untuk mendapatkan warisan tersebut perlu ditaruh di bawah perwalian. Jadi ahli waris penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum* itu tetap mendapat warisan dari pewarisnya dengan di bantu oleh walinya atau disebut dalam hukum islam *al-Hajr* (perwalian).

Perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum* dalam hal kewarisan menurut KUHPerdara yang di mana Ahli waris disabilitas mental penderita *autism spectrum* tidak memiliki halangan dalam hal mewaris. Jika dilihat dari Pasal 838 KUHPerdara, dalam pasal tersebut tidak terdapat orang yang mempunyai disabilitas mental penderita *autism spectrum*, maka dalam hal ini orang yang menyandang disabilitas mental termasuk dalam ahli waris dikarenakan untuk kesejahteraan orang tersebut dalam melangsungkan hidupnya, yang mana membutuhkan biaya, sehingga warisan yang diterima oleh orang yang mengalami disabilitas mental penderita *autism spectrum* tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Tetapi dengan syarat yaitu dibantu oleh pengampunya (kuratornya). seperti yang terdapat dalam Pasal 433 KUHPerdara. “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia cakap mempergunakan pikirannya.” Jadi ahli waris cacat mental itu tetap berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya dengan dibantu oleh pengampunya (kuratornya). Adanya peran pengampu dalam hal ini sangat penting bagi ahli waris penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum*, karena apabila tidak ada seorang pengampu maka dikhawatirkan hak-hak penyandang disabilitas tersebut disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

## B. Saran

Pentingnya peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan ditetapkan untuk kepentingan rakyat khususnya orang-orang yang berada dalam pengampunan atau para penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum*, maka saran-saran yang ingin disampaikan yaitu:

1. Peraturan-peraturan mengenai masalah perlindungan penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum* sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan perangkat hukum sebaiknya lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada demi keadilan, kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia.
2. Para wali seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mengayomi para ahli waris penyandang disabilitas mental penderita *autism spectrum* membelanjakan hartanya dengan sebagaimana mestinya, dan tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali, serta wali dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bekasi: Akademika Presindo. 2014.
- H F A Vollmar. *Terjemahan Adiwimarta Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan 2-3. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Hartono, B. *Aspek Neurologik Autisme Infantil Seminar & Work-shop on Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders*, Universitas Diponegoro, Semarang. 2002.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. *Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar. 2009.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar. 2009.
- Manullang, Fernando M. E, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Mazhur, Ibnu. *Lisan al-A'rab*, Jilid 4, Beirut: Dar Shadir. 2010.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Cet ke 25, (Surabaya: Pustaka Progresif. 2002.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr. 1987.
- Nuzul, Andi. *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika. 2018.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. *hukum Waris Islam, Cet.III*, Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Purangin, Effendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *ilmu hukum*, Bandung: citra aditya bakti. 2000.
- Raharjo, Sajipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas. 2003.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium. 2013.
- Riksma Nurakhmi, Yoga Budhi Santoso, dan Prima Dea Pangestu. *Menemukanali dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Satrio. *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah, Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Satriom, J. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Setiawan, Nurkhalis. *Pribumisasi Al-Quran*, Yogyakarta: Kaukaba. 2012.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2015.
- Sitompul, Anwar. *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Waris Islam*, Bandung: Penerbit Armico. 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2011.
- Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* edisi revisi, Jakarta: Sinar grafika. 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cetakan Keenam. 1987.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XXXIV*, Jakarta: PT. Intermasa. 2010.



- Sugiarto, Eko. *Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media. 2015.
- Sugirman, M. *Bahan Ajar tentang Anak Autis*, Jakarta: Fakultas Pendidikan Luar Biasa Universitas Pendidikan Indonesia. 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Susanti, Iis. *Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya, Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pranadamedia Group. 2015.
- Tanuwidjaya, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*, Surabaya: PT Refika Aditama. 2012.
- Tim Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Tim Lembaga Bahtsul Massa‘il PBNU. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group. 2008.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. VII, Bandung: Sumur. 1983.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.

## **B. Jurnal:**

- Ariza Umami dan Elly Silvia. “*Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgerlijke Wetboek (BW)*”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No 1. 2020.
- Barbotte, E. Guillemin, F. Chau, N. Lorhandicap Group. *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, *Bulletin of the World Health Organization*, Vol.79, No. 11, p. 1047. 2011.
- Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili. “*Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam*,” *Hukum Perdata All Right Reserve*, No. 4, Vol. 1. 2018.
- Karani, Pasnelyza. “*Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerduta*,” Tesis, Program Studi Magister Diponegoro, Semarang. 2010.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rech)*, Surabaya: Airlangga University Press. 1991.
- Restiana, Eko Yuni. *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*, Skripsi SH, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2009.
- S. A. Nugraheni. *Menguak Belantara Autisme*, Buletin Psikologi Volume 20, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, No. 102. 2012.
- Siregar, Potalfin. “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT MENTAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM MENJUAL HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)*,” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1. 2020.
- Wardana, Achmad Giri. Skripsi, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM. Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby*” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2013.

Widinarsih, D. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare), 20(2). 2019.

**C. PerUndang-Undangan:**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

